

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan sedang dihadapkan pada masalah tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan merupakan konsekuensi dari meningkatnya pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan-lahan baru, sedangkan sumber daya lahan yang ada sangat terbatas (Kusniati, 2013 dan Parwata, 2014). Hal senada juga diungkapkan oleh Deininger (2003) dan Goetz dkk. (2005) yang menyebutkan bahwa banyak permasalahan tentang lahan timbul akibat adanya kelangkaan lahan yang dihadapkan pada tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang sangat penting bagi manusia, karena selain sebagai tempat hidup, lahan juga sebagai tempat mencari nafkah.

Alih fungsi lahan terjadi karena adanya persaingan antar sektor-sektor penggunaan lahan yang terus menerus, yaitu sektor permukiman, transportasi, pertanian, dan kehutanan (Steinhäüßer dkk., 2015). Menurut Puspasari (2012), lahan merupakan sumberdaya alam yang strategis bagi pembangunan. Hampir semua sektor pembangunan fisik membutuhkan lahan, baik untuk sektor pertanian, kehutanan, perumahan, industri, perdagangan, jasa, pertambangan, maupun transportasi. Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana transportasi di suatu tempat juga mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, karena mempermudah akses untuk permukiman, industri, jasa dan lain sebagainya (Rahayu dkk., 2015).

Kustiawan (1997 dalam Destianto & Pigawati, 2014) menyatakan bahwa terjadinya alih fungsi lahan pertanian disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kebijakan. Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (fisik maupun spasial), demografi maupun ekonomi. Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

Faktor kebijakan, adalah aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian dari waktu ke waktu dapat menyebabkan berkurangnya lahan pertanian dan menurunnya ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi sangat mengkhawatirkan, karena lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi permukiman atau industri biasanya bersifat permanen (*irreversible*) (Usman, 2004 dalam Karim & Rahayu, 2014). Untuk itu, pemerintah berinisiatif menyelenggarakan perlindungan terhadap lahan pertanian melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B.

Tujuan perlindungan LP2B menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Undang-undang tersebut juga diperkuat oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sejak ditetapkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, seluruh daerah di Indonesia (provinsi maupun kabupaten/kota) diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) “baru”, yang di dalamnya juga terdapat substansi tentang perlindungan LP2B. Bersama dengan 34 kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan telah menyusun RTRW yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan 2011-2031, yang sebelumnya pada tahun 2010 juga telah ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.

Dalam kurun waktu lima tahun, ternyata banyak masalah yang timbul karena Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Pekalongan ternyata sulit untuk diimplementasikan dengan baik dalam pemanfaatan ruang, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Hal itu sebagai akibat dari proses analisis yang dilakukan dalam penyusunan RTRW kurang mendalam. Salah satunya adalah permasalahan tentang LP2B. Perda RTRW Kabupaten Pekalongan telah menyebutkan memiliki luasan LP2B, namun di dalam perda tersebut tidak terdapat peta deliniasi lahan yang diperuntukkan bagi LP2B.

Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pekalongan, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian. Di sisi lain, sampai saat ini alih fungsi lahan pertanian masih terjadi, baik itu berizin maupun tidak berizin. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2014, Sektor Pertanian mengalami pelambatan pertumbuhan dari 3,83 % pada tahun 2012 menjadi 2,38 % di tahun 2013, hal ini disebabkan turunnya produksi tanaman bahan pangan dan semakin menyempitnya lahan pertanian. Untuk itu, diperlukan adanya penelitian tentang kajian identifikasi dan implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Harapannya, hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya didominasi area pertanian. Berdasarkan data Kabupaten Pekalongan Dalam Angka tahun 2014, luas lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan mencapai 24.789,54 hektar atau hampir sekitar 30% dari total luas wilayah keseluruhan yang mencapai 83.613 hektar. Dari total luas wilayah Kabupaten Pekalongan, rincian penggunaan lahan pertanian menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Pekalongan berpotensi sebagai penghasil tanaman pangan

khususnya padi. Di sisi lain karena adanya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, sampai saat ini masih terjadi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pekalongan.

Untuk melindungi potensi tersebut dari adanya alih fungsi lahan, Kabupaten Pekalongan telah menetapkan luasan LP2B dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Pekalongan 2011-2031 seluas 24.195 hektar. Namun, lokasi luasan LP2B belum didelineasi dalam wujud peta di dalam RTRW tersebut. Padahal di dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah terdapat delineasinya, yang tertuang dalam peta sawah lestari. RTRW Kabupaten Pekalongan seharusnya sinkron dengan peraturan yang ada di atasnya, dalam hal ini RTRW Provinsi Jawa Tengah. Belum adanya delineasi lahan yang diperuntukkan sebagai LP2B di Kabupaten Pekalongan menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001, 2009, sampai 2015?
2. Seberapa besar luas lahan pertanian sawah eksisting tahun 2015 yang sesuai untuk LP2B di Kabupaten Pekalongan?
3. Apa saja potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, lahan pertanian yang sesuai kriteria LP2B, serta bagaimana implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan. Untuk memperoleh tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- Menganalisis pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian sawah di Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2009, sampai 2015;
- Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan tahun 2015 dengan arahan sawah lestari/LP2B Provinsi Jawa Tengah;

- Menganalisis lahan pertanian sawah tahun 2015 yang sesuai untuk LP2B di Kabupaten Pekalongan;
- Menganalisis potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan;

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam sebuah penelitian sangat diperlukan supaya hasil penelitian bisa lebih fokus. Adapun pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu berupa ruang lingkup substansi dan ruang lingkup wilayah.

1.4.1. Ruang Lingkup Substansi

Perlindungan LP2B di dalam penelitian ini akan dilihat dari sisi perlindungan lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Dalam penelitian ini, dikaji tentang identifikasi LP2B dan implementasi kebijakan perlindungan LP2B, tidak termasuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Hal tersebut dikarenakan di dalam Perda RTRW Kabupaten Pekalongan tidak diatur mengenai KP2B, yang ada hanya LP2B dan LCP2B. Sementara itu, LCPPB yang dimaksud dalam perda tersebut hanya untuk kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana yang terdapat pada pasal 35 ayat (3).

LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan pertanian pangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lahan pertanian sawah (padi). Hal tersebut karena sampai saat ini padi merupakan pangan pokok yang dominan dan memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia (Suryana dkk., 2009). Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Martono (2016), Kasie Pengelolaan Lahan Pertanian Dinperten TPH Provinsi Jawa Tengah dalam sebuah wawancara yang menyebutkan bahwa saat ini yang menjadi prioritas LP2B adalah pertanian padi. Selain itu, Kabupaten Pekalongan merupakan daerah yang memiliki potensi sebagai penghasil tanaman padi.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus bahasan dalam mencapai tujuan penelitian ini, yaitu:

- 1) Alih fungsi lahan pertanian sawah di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001, 2009, sampai 2015.

Dalam bahasan ini akan dianalisis mengenai pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, alih fungsi lahan yang terjadi juga akan dikaji kesesuaiannya menurut arahan sawah lestari/LP2B Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Luas lahan pertanian sawah tahun 2015 yang sesuai untuk LP2B di Kabupaten Pekalongan.


Dalam bahasan ini, akan dianalisis lahan pertanian sawah yang tersisa akibat alih fungsi lahan yang terjadi. Masih mencukupi atau sudah tidak mencukupi lagi untuk alokasi LP2B sesuai dengan RTRW Kabupaten Pekalongan.

- 3) Potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.

Dalam bahasan ini akan dianalisis apa saja potensi yang dapat mendukung dan kendala yang dapat menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah wilayah yang masuk dalam administrasi Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan menjadi layak untuk diteliti, karena sebagai daerah yang berpotensi dalam menghasilkan tanaman pangan khususnya padi, Kabupaten Pekalongan belum memiliki instrumen/peraturan yang jelas untuk melindungi potensinya tersebut dari alih fungsi lahan. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, Kabupaten Pekalongan telah menetapkan jumlah luasan LP2B di dalam Perda RTRW, tetapi lokasi luasan LP2B tersebut belum didelineasi dalam peta rencana pola ruangnya. Hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana Kabupaten Pekalongan melakukan implementasi kebijakan perlindungan LP2B sebagai kebijakan nasional tanpa adanya instrumen/peraturan yang jelas di tingkat bawah.



Sumber: Bappeda Kabupaten Pekalongan, 2012

GAMBAR 1.1.
RUANG LINGKUP WILAYAH PENELITIAN

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan mengkaji identifikasi dan implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi di Kabupaten Pekalongan, luas lahan pertanian sawah yang masih ada untuk LP2B di Kabupaten Pekalongan, serta potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.

Beberapa penelitian tentang LP2B pernah dilakukan, namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain dari sisi lokasi penelitian yang berbeda, juga terdapat perbedaan-perbedaan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai LP2B.

TABEL 1.1.
PENELITIAN TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

Peneliti	Rokhmah, 2012	Handari, 2012	Sakti, Sunarminto, Maas, Indradewa, dan Kertonegoro, 2013	Rantini & Prabatmodjo, 2014	Widayati, 2015	Nugara, 2016
Perbedaan						
Lokasi	Kabupaten Demak	Kabupaten Magelang	Kabupaten Purworejo	Kabupaten Bandung	Kabupaten Demak	Kabupaten Pekalongan
Judul	Potensi dan Kendala Kebijakan PL2B di Kabupaten Demak	Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magelang	Kajian Pemetaan LP2B di Kabupaten Purworejo	Tanggapan Petani Terhadap Kebijakan PL2B di Kabupaten Bandung	Kebijakan PL2B di Kabupaten Demak	Kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan
Tujuan/Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian • Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan peraturan yang ada. • Menganalisis potensi dan kendala implementasi kebijakan PLP2B 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan PLP2B; • Menentukan strategi dalam mencapai PLP2B di Kabupaten Magelang 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun parameter dan dasar perhitungan pemetaan LP2B dan LCP2B; • menentukan kriteria pengelompokan karakteristik lahan pertanian pangan sebagai LP2B dan LCP2B; • memetakan LP2B dan LCP2B di Kabupaten Purworejo 	Mengetahui tanggapan petani terhadap kebijakan PLP2B	Mengetahui sejauhmana kebijakan PLP2B dilaksanakan di Kabupaten Demak	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian sawah; • Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan dengan arahan sawah lestari/LP2B Provinsi Jawa Tengah; • Menganalisis lahan pertanian sawah yang sesuai untuk LP2B; • Menganalisis potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B;
Metode	<i>Mixed Method</i> , dengan analisis spasial dan kualitatif	<i>Mixed Method</i> , dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, tanpa analisis spasial	Metode kuantitatif, dengan analisis spasial	Metode kuantitatif, tanpa analisis spasial.	Metode kualitatif, tanpa analisis spasial.	<i>Paralel Mixed Method</i> , dengan analisis spasial dan kualitatif

Sumber: diolah dari beberapa sumber, 2016


1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pola dan sebaran alih fungsi lahan pertanian yang terjadi, kesesuaian alih fungsi lahan yang terjadi dengan arahan sawah lestari, lahan pertanian sawah yang sesuai untuk LP2B, dan bagaimana kebijakan perlindungan LP2B diimplementasikan di Kabupaten Pekalongan. Implementasi kebijakan perlindungan LP2B mencakup potensi dan kendala yang ada. Selain itu juga ada rekomendasi bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu masukan dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B dan sebagai masukan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang yang terutama dalam penelitian ini adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang akademik, yaitu sebagai informasi yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.7 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan-penjelasan yang ada pada sub bab sebelumnya, yaitu mengenai latar belakang dari penelitian ini, permasalahan-permasalahan yang ada, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul, serta tujuan dan sasaran dalam penelitian ini, dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran seperti pada gambar 1.2.



Sumber: Analisis Penulis, 2016


GAMBAR 1.2.
KERANGKA PEMIKIRAN

1.8 Metode Penelitian

Menurut Nugroho (2014), penelitian kebijakan ada dua, yaitu penelitian tentang kebijakan dan penelitian untuk kebijakan. Penelitian tentang kebijakan merupakan kegiatan yang lazim di lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah, pembuktian ilmiah, dan/atau pemahaman ilmiah dari suatu fakta kebijakan, bisa proses rumusan, implementasi, kinerja, lingkungan, atau bahkan keempatnya. Sementara itu, penelitian untuk kebijakan adalah penelitian untuk membuat sebuah kebijakan, salah satunya dicirikan dengan adanya hasil strategi-strategi yang detail.

Penelitian yang berjudul Kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan ini adalah penelitian tentang implementasi kebijakan, yaitu penelitian tentang proses implementasi kebijakan atau juga bisa dikatakan penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan (Nugroho, 2014). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi tentang suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat (Wardiyanta, 2006).

Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah untuk melakukan suatu penelitian, mulai dari menentukan variabel, populasi, sampel, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusunnya dalam sebuah laporan tertulis (Wardiyanta, 2006). Penelitian ini menggunakan metode gabungan paralel (*paralel mixed method*), yaitu berupa metode spasial dan metode kualitatif. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data spasial dan kualitatif, menganalisisnya secara terpisah, kemudian melihat keterkaitan temuan-temuan yang ditemukan (Creswell, 2016). Penggunaan metode gabungan (*mixed method*) dimaksudkan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian supaya hasil temuannya menjadi lebih lengkap (Sarwono, 2013).



Sumber: Creswell, 2016

GAMBAR 1.3.
METODE CAMPURAN PARALEL

1.8.1. Kebutuhan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan berupa data primer dan data sekunder. Kebutuhan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.2.

TABEL 1.2.
KEBUTUHAN DATA

No.	Sasaran	Hasil	Teknik Analisis	Variabel	Kebutuhan Data	Sumber Data
1.	Analisis pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian sawah di Kab. Pekalongan tahun 2001, 2009, sampai 2015	Mengetahui pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian sawah yang terjadi selama tahun 2001, 2009, sampai 2015	<i>Overlay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan eksisting awal • Penggunaan lahan eksisting akhir 	Peta penggunaan lahan tahun 2001, 2009, dan 2015	Bappeda Kab. Pekalongan
2.	Analisis kesesuaian penggunaan lahan tahun 2015 dengan arahan sawah lestari/LP2B Prov. Jawa Tengah	Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan tahun 2015 dengan arahan sawah lestari/LP2B Prov. Jawa Tengah	<i>Overlay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan eksisting • Arahan sawah lestari/LP2B 	Peta penggunaan lahan tahun 2015; Peta Sawah Lestari/LP2B Prov. Jateng	Bappeda Kab. Pekalongan; Bappeda Prov. Jawa Tengah
3.	Analisis lahan pertanian sawah tahun 2015 yang sesuai untuk LP2B di Kab. Pekalongan	Mengetahui sisa lahan pertanian sawah yang sesuai untuk LP2B Kab. Pekalongan	<i>Overlay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Lahan Sawah eksisting • Kriteria LP2B (Sawah irigasi teknis, Sawah dengan indeks pertanaman > 1 dalam setahun, Sawah dengan produktivitas lahan > 4,5 ton/ha) 	Peta penggunaan lahan sawah eksisting tahun 2015; Peta cakupan irigasi teknis; Peta indeks pertanaman sawah; Peta produktivitas lahan sawah.	Bappeda Kab. Pekalongan; DPPK Kab. Pekalongan; Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
4.	Analisis potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kab. Pekalongan	Mengetahui potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kab. Pekalongan	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Sumberdaya • Disposisi • Struktur birokrasi • Isi kebijakan 	Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan LP2B; Peraturan perundangan	Wawancara dengan narasumber terpilih; Telaah dokumen (<i>library research</i>)

Sumber: Analisis Penulis, 2016

1.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian, serta dari literatur-literatur yang ada. Data yang diperoleh dari instansi berupa peraturan perundangan, tabel-tabel, maupun peta yang berhubungan dengan penelitian ini. Instansi yang dikunjungi dalam mendapatkan data sekunder antara lain Bappeda Kabupaten Pekalongan, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Pekalongan, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 1.3.
DATA SEKUNDER


No.	Instansi	Data Sekunder
1	Bappeda Kabupaten Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> • Peta penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan tahun 2001 • Peta penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan tahun 2009 • Peta penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan tahun 2015 • Perda RTRW Kabupaten Pekalongan • Buku Pekalongan Dalam Angka 2015 • Buku PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2010-2014
2	Bappeda Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Sawah Lestari Provinsi Jawa Tengah • Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah
3	DPPK Kabupaten Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> • Peta indeks pertanaman sawah • Peta produktivitas lahan sawah • Tabel produktivitas pertanian Kabupaten Pekalongan
4	Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Cakupan Irigasi

Sumber: Analisis Penulis, 2016

2) Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini berupa wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk dapat menggali informasi mengenai potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan akan didapatkan dari pemilahan informasi-informasi tentang faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang didapatkan dari kajian literatur, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dan isi kebijakan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara semi-terstruktur. Menurut Bernard (2006), wawancara dengan cara semi-terstruktur adalah wawancara yang berbasis pada *guideline interview* (terlampir). Selain itu, wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber terpilih (*purposive sampling*). Narasumber yang dipilih yaitu narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan wewenang tentang implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Di mana narasumber yang memiliki pengetahuan dan wewenang dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan adalah Bappeda Kabupaten Pekalongan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Pekalongan, DPPK Kabupaten Pekalongan, Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pekalongan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah, dan Dinpertan TPH Provinsi Jawa Tengah (tabel 1.4).



Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.4.
ALUR WAWANCARA PENELITIAN

Bappeda Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai narasumber karena keterlibatannya dalam tim perizinan perubahan penggunaan tanah (IPPT) dan juga instansi yang saat ini menangani tata ruang di Kabupaten Pekalongan. BMPPT Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai narasumber karena keterlibatannya sebagai koordinator dalam tim IPPT. DPPK Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai narasumber karena keterlibatannya dalam tim IPPT dan juga sebagai instansi yang membidangi pertanian dan ketahanan pangan. BPN Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai narasumber karena merupakan instansi yang menangani alih fungsi lahan yang juga terlibat dalam tim IPPT. BKP Provinsi Jawa Tengah dan Dinperten TPH Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai narasumber karena merupakan instansi di level provinsi yang terlibat dalam kebijakan perlindungan LP2B.

TABEL 1.4.
DAFTAR NARASUMBER TERPILIH

No.	Instansi	Nama	Jabatan
1	Bappeda Kabupaten Pekalongan	Widi Hari Nugroho	Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
2	BMPPT Kabupaten Pekalongan	M. Arif Wahyu Hidayat	Kabid Pelayanan Perizinan
3	DPPK Kabupaten Pekalongan	Endang Sulistyaningsih	Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Mursidi	Kasi Holtikultura
		M. Shafiq Arfianto	Staf Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Usaha
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan	Daryanto	Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
5	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Cahyo Widi Wibowo	Kasubag Program
6	Dinperten TPH Provinsi Jawa Tengah	Hendro Martono	Kasi Pengelolaan Lahan Pertanian
		Merli Apriyananta	Staf Seksi Pengelolaan Lahan Pertanian

Sumber: Analisis Penulis, 2016


1.9 Metode Analisis

1.9.1. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Dengan analisis, data dapat memiliki arti maupun makna sehingga berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2009 dalam Rokhmah, 2012). Untuk lebih jelasnya mengenai teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan berikut ini:

1) Analisis Pola Sebaran dan Luasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2009, sampai 2015

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi dari tahun 2001, 2009, sampai 2015. Analisis ini menggunakan metode *overlay* dari peta penggunaan lahan tahun 2001 (sebagai tahun awal) dan 2015 (sebagai tahun akhir). Dari analisis *overlay* kemudian dilanjutkan dengan deskripsi mengenai pola sebaran luasan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi selama kurun waktu tersebut.



Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.5.
KERANGKA ANALISIS ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN TAHUN 2001 – 2015


2) Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2015 dengan Arah Sawah Lestari/LP2B Provinsi Jawa Tengah

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan tahun 2015 terhadap LP2B di Kabupaten Pekalongan menurut arahan sawah lestari yang ada dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah. Analisis ini dilakukan karena pada saat ini belum ada deliniasi yang jelas untuk LP2B di Kabupaten Pekalongan. Analisis ini menggunakan metode *overlay* peta penggunaan lahan tahun 2015 dengan peta sawah lestari/LP2B yang terdapat pada RTRW Provinsi Jawa Tengah.

TABEL 1.5.
KRITERIA KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
TERHADAP PETA SAWAH LESTARI/LP2B PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Kesesuaian	Keterangan
1	Sesuai	Jika penggunaan lahan 2015 sesuai dengan peta sawah lestari/LP2B Provinsi Jawa tengah
2	Tidak Sesuai	Jika penggunaan lahan 2015 tidak sesuai dengan peta sawah lestari/LP2B Provinsi Jawa tengah

Sumber: Analisis Penulis, 2016




Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.6.
KERANGKA ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
TERHADAP ARAHAN SAWAH LESTARI/LP2B
PROVINSI JAWA TENGAH

3) Analisis Lahan Pertanian Sawah Tahun 2015 yang Sesuai untuk LP2B di Kabupaten Pekalongan

Analisis ini bertujuan untuk memetakan lahan pertanian sawah tahun 2015 yang masuk dalam kriteria LP2B menurut RTRW Kabupaten Pekalongan. Dari analisis ini dapat diketahui apakah lahan pertanian sawah yang ada masih cukup untuk luasan LP2B yang ditetapkan, yaitu seluas 24.195 hektar atau sudah tidak mencukupi lagi. Analisis ini menggunakan metode *overlay* peta penggunaan lahan sawah 2015 dengan peta kriteria-kriteria LP2B berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan, yaitu lahan yang tercakup irigasi teknis, lahan dengan indeks tanam lebih dari satu kali dalam setahun, serta produktifitas lahan $\geq 4,5$ ton per hektar.




Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.7.
KERANGKA ANALISIS
KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN SAWAH UNTUK LP2B

4) Analisis Potensi dan Kendala dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan kendala yang ada dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis ini yaitu dimulai dari mempersiapkan hasil wawancara serta dokumen tentang peraturan yang berhubungan dengan kebijakan LP2B. Kemudian langkah selanjutnya adalah membaca seluruh data. Setelah itu dilakukan *coding* untuk kemudian dibuat deskripsi, lalu diinterpretasi sesuai dengan tema. Untuk *coding*, peneliti

menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Corbin & Strauss (2007 dalam Creswell, 2016). Metode *coding*-nya meliputi pembuatan kategori atas informasi yang didapatkan (*open coding*), memilih kategori dan menempatkannya dalam satu model teoritis (*axial coding*), kemudian merangkai sebuah cerita atau *story line* (*selective coding*). Sementara itu, untuk keabsahan data (validasi informasi), peneliti menggunakan triangulasi dari sumber data informasi yang berbeda atau membandingkan informasi yang didapatkan dari informan satu dengan informan yang lainnya. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari informan, maka proses ini dapat menambah validitas informasi penelitian (Creswell, 2016).




Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.8. KERANGKA ANALISIS KUALITATIF

Dari hasil analisis di atas, akan dipilah-pilah mana yang termasuk potensi dan mana yang termasuk kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan. Potensi dan kendala didapatkan dari faktor-faktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, serta isi kebijakan. Dari potensi dan kendala kemudian dapat didapatkan solusi sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.

1.9.2. Kerangka Analisis

Dalam kerangka analisis keseluruhan penelitian ini, masing-masing analisis (analisis spasial dan non spasial) memunculkan hasil. Kemudian hasil-hasil analisis tersebut dilihat hubungan atau keterkaitannya. Setelah itu, dapat ditemukan temuan studi, lalu ditarik kesimpulan dan rekomendasi tentang kajian Identifikasi dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B di kabupaten Pekalongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.9.



Sumber: Analisis Penulis, 2016

GAMBAR 1.9.
KERANGKA ANALISIS KESELURUHAN

1.10 Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, serta kelemahan studi.

Bab II Kajian Literatur

Bab ini berisi literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, yang digunakan untuk mengidentifikasi instrumen-instrumen data yang diperlukan.

Bab III Potensi Pertanian Kabupaten Pekalongan

Bab ini berisi tentang gambaran wilayah penelitian yang berhubungan dengan tujuan studi, dalam hal ini potensi pertanian di Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian, Kesesuaian Penggunaan Lahan, Kesesuaian LP2B, dan Implementasi Kebijakan Perlindungan LP2B

Bab ini berisi tentang analisis yang dilakukan dalam penelitian. Analisis yang ada dalam bab ini yaitu analisis pola sebaran dan luasan alih fungsi lahan pertanian, kesesuaian penggunaan lahan menurut arahan sawah lestari Provinsi Jawa Tengah, lahan pertanian yang sesuai untuk LP2B, serta potensi dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan LP2B di Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi temuan studi, kesimpulan, dan rekomendasi.

1.11 Kelemahan Studi

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini kurang komprehensif. Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan belum sampai menyentuh permasalahan alih fungsi lahan pertanian sampai dengan level *owner* (pemilik lahan). Hal tersebut dikarenakan analisis yang digunakan dalam penelitian ini hanya melihat implementasi kebijakan perlindungan LP2B dari sisi implementor (pelaksana) dan identifikasi spasial. Penelitian yang hanya dilihat dari sisi implementor dan identifikasi spasial dilakukan karena adanya pertimbangan bahwa kebijakan perlindungan LP2B merupakan kebijakan yang bersifat *top down*.